

PERJANJIAN PENUNJUKAN SUPPLIER
ANTARA
PT DIASTIKA BIOTEKINDO
DENGAN
PT DELI KARYA PRIMA

No. 038/LEGAL/DB/IX/2017

Pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (04-09-2017)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **PT Diastika Biotekindo**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di **Jakarta** serta beralamat di **Rukan Sentra Pemuda Kav. 30-31, Jl. Pemuda No. 61 Jakarta Timur**, dalam hal ini diwakili oleh **Edih Mulyadi** selaku **Direktur**, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan **Akta Perubahan No.2 tanggal 7 Januari 2013 dan Kuasa Direksi tanggal 1 Februari 2013**, bertindak untuk dan atas nama **PT. Diastika Biotekindo**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **PT. Deli Karya Prima**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di **Sumatera Utara** serta beralamat di **Jl. H. Adam Malik, Komp. H.M. Saleh Nst Gg. Subur No. 1F, Medan, Sumatera Utara** dalam hal ini diwakili oleh **Juli Bachtiar Butar Butar** selaku **Direktur Utama**, bertindak untuk dan atas nama **PT Deli Karya Prima**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalankan perjanjian penunjukan distributor dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
POKOK PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai **Supplier** untuk melakukan kegiatan penjualan, pendistribusian, promosi dan jaminan purna jual untuk wilayah pemasaran **Medan**, terutama customer pengguna alat milik PIHAK KEDUA
2. Produk milik PIHAK PERTAMA yang akan dipasarkan oleh PIHAK KEDUA adalah **QSD (Produk Quality Control) merk Bio-Rad.**

| | |
|---------------|--------------|
| PIHAK PERTAMA | <i>AB OS</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>X</i> |

3. Selain Produk pada point 2, juga termasuk produk-produk baru dari merk lain yang menyusul dan menjadi bagian dari produk yang dapat dijual oleh PIHAK KEDUA yang muncul sebagai efek dari pengembangan produk milik PIHAK PERTAMA.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa kerjasama Supplier ini bersifat **non exclusive**.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pemasaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima barang dari PIHAK PERTAMA dan melakukan distribusi barang tersebut
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar tagihan kepada PIHAK PERTAMA tepat waktu.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan support terhadap seluruh produk yang ada di wilayah pemasaran seperti pada pasal 1.1,
 - d. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dukungan, baik secara administrasi (untuk proyek-proyek yang ditenderkan) maupun dukungan teknis,

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama **2 (Dua)** tahun terhitung dari tanggal **04 September 2017** sampai dengan tanggal **03 September 2019** dengan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini, maka perjanjian ini dapat diperpanjang.
3. Dalam hal perjanjian ini berakhir karena alasan apapun, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya masing-masing hingga batas waktu yang telah disepakati.

| | |
|---------------|--------------|
| PIHAK PERTAMA | <i>H. ZK</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>A</i> |

PASAL 4
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan menggunakan Jaringan Pemasaran PIHAK KEDUA.
2. Pemasaran dilakukan dengan menggunakan Jaringan Pemasaran milik PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang yang akan dipasarkan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA di tempat PIHAK KEDUA
 - b. PIHAK KEDUA wajib menggunakan seluruh Jaringan Pemasaran yang dimiliki untuk melakukan kegiatan penjualan, diribusi, promosi, dan jaminan purna jual, namun tidak terbatas pada seluruh sarana pendukungnya
 - c. Biaya yang timbul akibat kegiatan seperti pada ayat 2.a dan 2.c sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

PASAL 5
HARGA

Harga yang digunakan dalam perjanjian ini adalah harga yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Daftar Harga (Price list) Standar dengan kondisi :

1. Harga Franko Jakarta, belum termasuk ongkos kirim dan PPN 10%
2. Jika PIHAK KEDUA ingin memberikan settingan harga lokal untuk ditawarkan kepada customernya, diminta untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Semua ketentuan harga diatas tidak berlaku untuk kegiatan-kegiatan promosi yang diadakan langsung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PEMBAYARAN

1. Tempo pembayaran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA adalah 1 bulan sejak diterbitkannya Invoice (tanggal invoice).
2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan dianggap sah setelah diterima oleh pihak PIHAK PERTAMA
3. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan diperhitungkan bunga sebesar 1 per mil/hari dari nilai hutang sampai batas maksimal nilai bunga sebesar 5% dari nilai hutang. Jika bunga keterlambatan mencapai 5%, maka pengiriman barang dari order berikutnya akan ditunda sampai ada penyelesaian pembayaran.

| | |
|---------------|-------------|
| PIHAK PERTAMA | <i>M. S</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>A</i> |

4. Jika Kredit Limit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA telah mencapai batasnya, maka seluruh PO / Pesanan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA akan di hold oleh PIHAK PERTAMA hingga Kredit Limit tersebut di bayarkan.

PASAL 7

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk merahasiakan segala informasi yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan.

PASAL 8

PEMUTUSAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kerjasama ini setiap saat jika ada kondisi yang tidak sesuai dengan point-point ketentuan dalam perjanjian ini. Efektif berlakunya pemutusan kerjasama dengan PIHAK KEDUA berlaku 3 bulan setelah pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah mufakat tidak menyelesaikan permasalahan tersebut, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

1. Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan atau pun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta juga bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan jika :
 - a. Dikirimkan melalui fax (dengan adanya konfirmasi penerimaan/*receipt*);
 - b. Dikirimkan melalui kantor pos tercatat (dengan adanya konfirmasi penerimaan)
 - c. Dikirim melalui surat elektronik (dengan adanya kondirmasi penerimaan)

| | |
|---------------|--------------|
| PIHAK PERTAMA | <i>A. DS</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>A</i> |

2. Seluruh bentuk pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas dikirimkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak yang lain pada alamat atau nomor-nomor berikut :

| | PT Diastika Biotekindo | PT Deli Karya Prima |
|---------------|--|--|
| Nama | Edih Mulyadi | Juli Bachtiar Butar Butar |
| Jabatan | Direktur | Direktur Utama |
| E-mail | <u>edih_mulyadi@diastika.co.id</u> | <u>deli_karyaprime@yahoo.co.id</u> |
| Alamat | Rukan Sentra Pemuda Kav.30-31 Jalan Pemuda No,61, Jakarta Timur | Jl. H. Adam Malik, Komp. H.M. Saleh Nst Gg. Subur No. 1F, Medan, Sumatera Utara |
| No.Telepon | 021 – 475 4716 / 489 1718 | 061 – 8003 3371 |
| No. Faksimili | 021 – 475 4707 | - |

3. Dalam hal alamat-alamat dan nomor-nomor kontak termasuk *contact person* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini mengalami perubahan, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis sebelum perubahan tersebut berlaku.

PASAL 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa mereka telah memperoleh dan memiliki semua Izin/Lisensi dan persetujuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan bisnis mereka dan untuk menjalankan tugas masing-masing/kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
2. PARA PIHAK menjamin prinsip yang bersih dan bebas dari unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), suap, gratifikasi, komisi, pungli, manipulasi, dan segala bentuk pemberian kompensasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha masing-masing.
3. PARA PIHAK dengan ini menjamin tidak akan melakukan perjanjian , penawaran, atau berjanji memberikan imbalan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun untuk mendapatkan atau mempertahankan kegiatan usahanya serta mendapatkan keuntungan dari hal tersebut dan bertentangan dengan ketentuan BioRad (**Bio-Rad Code of Conduct**) serta undang-undang anti korupsi yang berlaku.

| | |
|---------------|--------------|
| PIHAK PERTAMA | <i>H. 05</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>A</i> |

4. PARA PIHAK bersedia mematuhi dan menjalankan ketentuan BioRad (**Bio-Rad Code of Conduct**) dan peraturan pemerintah serta pedoman dari pemerintah mengenai undang-undang anti korupsi berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama yang berkaitan dengan institusi pemerintahan..
5. PARA PIHAK bersedia untuk memberikan pelatihan kepada seluruh karyawannya agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan ketentuan BioRad (**Bio-Rad Code of Conduct**)serta undang-undang anti korupsi yang berlaku.

PASAL 12

LAIN-LAIN

1. Para Pihak menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
2. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan ke dalam suatu bentuk amandemen atau addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dengan cara apapun berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan selebihnya dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terbatasi dengan cara apapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut Para Pihak harus menggunakan usaha terbaiknya untuk memberlakukan ketentuan yang tidak sah, melawan hukum dan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan mengadakan dan menandatangi ketentuan (ketentuan) baru yang sah, sesuai hukum dan dapat dilaksanakan.

Perjanjian ini ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Jakarta, 04 September 2017

PIHAK I

PT Diastika Biotekindo



Edih Mulyadi

Direktur

PIHAK II

PT Deli Karya Prima



Juli Bachtiar Butar Butar

Direktur Utama

| | |
|---------------|-----------|
| PIHAK PERTAMA | <i>AB</i> |
| PIHAK KEDUA | <i>F</i> |